

EVALUASI RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Aris Budiman dan Kiswanto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Evaluation of Retribution Izin Mendirikan Bangunan (IMB). The purpose of this study was to determine and analyze the factors that influence the evaluation of Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) in Kuantan District Singingi. Data collected by interview and observation techniques, after the data was collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results showed evaluation ttribution IMB is still not good. Found the factors that influence the evaluation of legislation, namely human factors, control factors, factors of community participation and compliance factors implementor.

Abstrak: Evaluasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kuantan Singingi. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi retribusi IMB masih belum baik. Ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi Perda, yaitu faktor SDM, faktor pengawasan, faktor partisipasi masyarakat dan faktor kepatuhan implementor.

.Kata Kunci: Perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Penyusunan tata ruang wilayah bertujuan untuk menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata ruang di setiap sudut wilayah. Demikian halnya dengan pengembangan pembangunan tata ruang wilayah yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi juga harus berlandaskan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah direncanakan dan disusun. Oleh karenanya dalam mewujudkan keinginan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai individu atau sebagai organisasi. Pengaturan pendirian bangunan ini dilakukan untuk membantu dalam merealisasikan penyusunan tata ruang wilayah yang sesuai dengan perencanaan.

Penerbitan Perda No. 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibuat agar setiap individu ataupun kelompok yang akan melakukan pendirian sebuah bangunan terlebih dahulu harus memiliki izin pendirian dari pemerintah daerah. Hal ini dilakukan supaya pembangunan fisik yang dilaksanakan tidak menyalahi aturan rencana tata

ruang wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan tata ruang wilayah yang baik. Penerbitan Perda No. 24 Tahun 2001 memiliki hubungan yang erat dengan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pemberian izin mendirikan bangunan akan berimplikasi pada pengembangan struktur ruang didasarkan pada perkembangan setiap komponen kegiatan yang ada untuk mendukung dan mewujudkan terciptanya Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi. Visi dan Misi tersebut digunakan untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hal di atas, untuk mewujudkan tujuan RTRW Kabupaten Kuantan Singingi, maka ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah. Rencana tata ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah sehingga penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. RTRW secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

Namun dalam pelaksanaan Perda ini ditemukan fenomena masih rendahnya keinginan masyarakat untuk mengurus IMB dari setiap bangunan yang didirikan, sehingga dibutuhkan komunikasi dari pihak pemerintah dalam upaya menjelaskan pentingnya kepemilikan IMB. Masyarakat yang masih sedikit dan sadar dalam mengurus izin mendirikan bangunan terhadap bangunan yang dimilikinya. Selain itu masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar IMB yang diterbitkan atau yang belum memiliki IMB. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah terhadap implementasi IMB. Hal ini menjelaskan bahwa belum ada pembongkaran secara paksa yang dilakukan pemerintah bagi masyarakat yang melanggar ketentuan IMB. Masalah lain adalah masih tingginya potensi IMB yang dimiliki, oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menggantinya sehingga bisa memberikan pemasukan yang maksimal bagi PAD Kabupaten Kuantan Singingi

Mengevaluasi kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis dalam sebuah program atau kebijakan publik. Menganalisis kelebihan dan kekurangan kebijakan sosial yang sedang diterapkan dapat melahirkan rekomendasi bagian-bagian mana saja dari kebijakan yang sedang beropersai harus dipertahankan, diperkuat dan diubah. Jika kebijakan atau program yang ada dipandang tidak efektif secara menyeluruh, maka kebijakan tersebut perlu diganti secara total pula Suharto (2005).

Evaluasi kebijakan publik acap kali dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan masalah, evaluasi implementasi dan evaluasi lingkungan kebijakan. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan memang harus dilaksanakan, supaya para pelaksana program atau kebijakan dapat mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Sehingga apa yang menjadi sasaran dalam implementasi program atau kebijakan dapat

tercapai. Maka dari itu evaluasi merupakan suatu langkah perbaikan terhadap segala proses yang sudah dilakukan dalam melaksanakan program atau kebijakan. Untuk itu evaluasi perlu dilakukan demi mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program atau kebijakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 di Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diselidiki. Selanjutnya metode deskriptif yang menggunakan analisa kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan ini sifatnya menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam evaluasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 akan dikaji berdasarkan teorinya Dunn yang memaparkan bahwa penilaian evaluasi dapat ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Input

Input yang dimiliki oleh organisasi pelaksana penerimaan retribusi IMB masih cukup baik tersedia. Ketersediaan yang baik hanya pada penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan saja. Dimana fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan sudah sangat baik, seperti komputer, jaringan internet dan fasilitas lainnya. Sedangkan sarana dan prasarana

yang tersedia juga sudah cukup mendukung, seperti ruang atau loket tempat pembayaran retribusi IMB, ruang tunggu berserta kursi tunggunya dan sebagainya. Kemampuan organisasi pelaksana penerimaan retribusi IMB ini tidak terlepas karena adanya anggaran yang disediakan untuk memenuhi fasilitas-fasilitas kerja yang dibutuhkan.

2. Proses

Proses yang dilaksanakan dalam implementasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 sudah memiliki standart dan tujuan yang jelas. Dimana standart dan tujuan yang telah ditetapkan adalah mengarah kepada pelaksanaan pemungutan retribusi IMB yang maksimal. Sehingga dengan adanya penerimaan retribusi IMB yang maksimal akan dapat memberikan kontribusi bagi PAD dan pembiayaan pembangunan daerah. Namun dalam proses penetapan standart dan tujuan dari pelaksanaan pemungutan retribusi IMB ini juga masih membutuhkan evaluasi. Evaluasi yang perlu dilakukan terutama dalam menetapkan indeks keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001

3. Output

Output yang diperoleh memang belum maksimal. Dimana tingkat ketercapaian hasil penerimaan retribusi IMB masih belum sesuai dengan target. Kalaupun ada beberapa tahun yang memenuhi target, fakta tersebut disebabkan oleh penetapan target yang belum maksimal dan analisis potensi IMB yang belum maksimal pula. Sehingga disaat penepatan target sudah disesuaikan dengan kondisi potensi yang ada, maka hasil penerimaan retribusi IMB mulai tidak mencapai hasil target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya pengawasan implementor terhadap bangunan masyarakat yang tidak memiliki IMB saat melakukan pembangunan.

4. Outcomes

Outcomes yang diperoleh dari pelaksanaan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 masih

belum maksimal. Karena dalam pencapaian penerimaan retribusi IMB juga belum maksimal. Artinya masih banyak potensi-potensi IMB yang dimiliki tetapi belum tergali dan dimanfaatkan bagi pelaksana Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001. Fakta ini tentunya harus mendapat perhatian lebih dari pihak implementor Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 agar bisa mengali segala potensi yang dimiliki untuk bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kekurangmampuan implementor dalam melakukan pemungutan retribusi IMB dengan maksimal disebabkan masih rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh implementor terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Retribusi IMB

1. Faktor SDM

SDM merupakan faktor penting dalam melaksanakan aktivitas di dalam organisasi, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibebankan kepada organisasi. Karena keterbatasan dan ketidakmampuan memiliki SDM yang berkualitas dan unggul dalam hal teknis dan teoritis, tentunya akan sangat menyulitkan organisasi dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam evaluasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001, ditinjau dari *input* memang organisasi memiliki keterbatasan SDM untuk melakukan pengelolaan retribusi IMB dengan baik. Sehingga dibutuhkan koordinasi dengan lembaga publik lainnya untuk bisa melaksanakan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa/kelurahan. Sebab keterbatasan SDM yang dimiliki sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terutama dalam proses sosialisasi, pemungutan dan pengawasan.

2. Faktor pengawasan

Pengawasan merupakan usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah di-

tetapkan, sehingga dengan adanya pengawasan yang dilakukan segala apa yang direncanakan dapat diwujudkan. Oleh karenanya dalam proses pengawasan adanya standart, penilaian dan evaluasi. Dalam evaluasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001, proses pengawasan memang belum maksimal. Terutama dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat tetapi tidak memiliki IMB. Fakta ini sangat banyak terjadi dilapangan, sehingga sangat membutuhkan pengawasan yang ekstra keras agar pembangunan yang dilakukan masyarakat sudah memiliki IMB. Sebab dengan adanya pengawasan yang maksimal, diharapkan kepedulian dan keinginan masyarakat untuk mengurus IMB semakin besar dan tinggi.

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat terhadap program pemerintah, baik secara fikiran, mental dan pendanaan. Keterlibatan yang terjadi memberikan makna bahwa masyarakat merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam evaluasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001, partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Terutama akan kesadaran masyarakat terhadap pengurusan IMB yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan fisik. Oleh karen itu, dalam membangkitkan partisipasi masyarakat tersebut, dibutuhkan pendekatan persuasif yang lebih intens, sehingga masyarakat memiliki pemahaman akan pentingnya pengurusan IMB dan pembayaran IMB kepada pemerintah.

4. Faktor Kepatuhan Implementor

Kepatuhan merupakan ketaatan individu terhadap beban tugas yang diberikan dan untuk dilaksanakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari implementor dalam melaksanakan kebijakan sangat dibutuhkan. Karena dengan kepatuhan tersebut, maka implementor dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam evaluasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001, kepatuhan implementor yang perlu dibenahi adalah dalam penerapan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti

aturan dalam melaksanakan pembangunan fisik. Padahal dalam Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 sanksi yang ditetapkan sudah jelas bagi siapa saja individu atau kelompok yang melakukan pembangunan fisik. Namun fakta di lapangan masih banyak implementor yang tidak patuh untuk menerapkan sanksi yang sudah ditetapkan.

SIMPULAN

Evaluasi Perda No. 24 Tahun 2001 tentang Retribusi IMB di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum baik. Artinya dari implemmentasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001 yang sudah dilakukan seharusnya organisasi pelaksana kebijakan harus bisa melakukan pembenahan-pembenahan terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan. Namun realitannya hasil implementasi yang belum maksimal dilaksanakan belum dievaluasi dengan menyeluruh. Evaluasi hanya dilakukan terhadap target penerimaan retribusi IMB yang ditetapkan dalam setiap tahunnya, tetapi evaluasi yang dilakukan belum meliputi *input*, proses, *output* dan *outcomes*. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2001, yaitu faktor SDM, faktor pengawasan, faktor partisipasi masyarakat dan faktor kepatuhan implementor.

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, N. Willam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Firman, B. Aji. 1990. *Perencanaan dan Evaluasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Nogi, Tangkilisan H. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*, Yogyakarta: Balairung & Co.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Perencanaan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.